

**SOSIALISASI PILKADA LANGSUNG DI DESA NAGROG
KECAMATAN CICALENGKA
KABUPATEN BANDUNG**

Oleh:

**Asep Sumaryana, H. Sam'un Jaja Raharja, Asep Rachlan,
Dedi Sukarno
(FISIP)**

Abstrak

Proses Pilkada adalah bagian yang integral dari proses demokrasi di Indonesia. Pilkada meskipun dilaksanakan di tingkat lokal, implikasinya mencapai tingkat Nasional. Setelah UU No.32 Tahun 2004 ditetapkan pada bulan Oktober 2004, beberapa hal penting telah diproses. Salah satunya adalah pembentukan PP MPR bersama dengan tokoh masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan PP Pilkada terlepas dari keterbatasan waktu dan pendanaan mengingat penetapan APBN dan APBD sudah berjalan

Suhu politik di daerah memanas menjelang Pilkada. Massa pendukung calon ramai-ramai memprotes Komisi Pemilihan Umum Daerah yang tidak meloloskan kandidat mereka. Kalkulasi pemerintahan dianggap meleses. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung telah dimulai pada Juni 2005, dan konflik telah terjadi di sejumlah daerah.

Berbagai kejadian di daerah ditanggapi oleh masyarakat yang tidak biasa membayangkan apa yang terjadi pada kampanye dan apabila kandidat kalah bertarung. Bangsa kita, untuk semua level, tidak siap menerima kekalahan. Dengan adanya masalah ini, kalkulasi pemerintah meleset. Sistem yang ada kurung mendukung terhadap pelaksanaan Pilkada. Salah satunya masa sosialisasi Undang-

undang dan tata cara pelaksanaan Pilkada yang begitu mepet. Hal ini kemudian menjadi lebih rentah. Manakala calon yang hanya memenangkan 25 persen suara bias memenangkan Pilkada.

Selain itu, adanya masalah informasi Parpol yang membuat calon tak lolos di KPU, seperti atau gabungan Parpol yang sama mengajukan pasangan calon berbeda. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanya pertain politik yang berhak mengajukan calon Kepala .Aturan ini ternyata memicu persoalan baru dilapangan, yaitu calon Kepala Daerah menjadi perahan Partai Politik.

Politik uang juga sulit hindarkan dalam pelaksanaan Pilkada . Hal ini juga terjadi pada pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden 2004. Apabila sejauh ini, tak seorangpuun yang melakukan politik uang terjerat hukum. Selain itu pemerasana terhadap calon terjadi karena tak ada pintu bagi calon independent untuk masuk selain melalui parpol.

I. TINJAUAN PUSTAKA

Pemilihan Kepala Desa (disingkat Pilkada) dilaksanakan untuk memilih pejabat pemimpin daerah di Kota dan Kabupaten di Indonesia. Pilkada di Indonesis dilaksanakan untuk pertama kalinya pada pertengahan tahun 2005, melanjutkan proses pemilihan pemimpin Presiden secara langsung.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, penyelenggara Pilkada menjadi bagian dari kontroversi. KPUD dipandang mudah dikemudikan oleh DPRD. Selain itu, persyaratan pertain politik mengajukan calon (partai dengan 15% kursi di DPRD) juga dipandang problmatik. Judicial review yang diajukan oleh LSM diluluskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Paska judicial review, Depdagri mengadakan konsolidasi dengan KPUD, terutama dalam mengisi lubang-lubang yang ada di UU No. 32 Tahun 2004. salah satunya adalah jika terjadi keperluan untuk menunda kerena bencana atau hal lain. Dikeluarkannya Perpu yang disempurnakan digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Masalah pendaftaran pemilih terkait dengan masalah kepastian hukum karena tidak menggunakan data pemilih yang terakhir, setelah pemilihan Presiden tahap kedua. Data yang diserahkan oleh pemerintah daerah adalah data pemilu Legislatif.

Masalah anggaran terkait juga dengan waktu. Jika Pilkada Juni 2005 bisa diundur, setidaknya 4 minggu, akan lebih meringankan kerja KPUD. Sehingga pelaksanaan Pilkada bisa relative lebih lancar sehingga dana yang terlambat turun itu bisa diantisipasi. Persiapan pendaftaran pemilih juga bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

Pengawasan juga harus menjadi factor penting. Lembaga pengawas yang dibentuk secara terlambat mengakibatkan mereka sulit menjalankan tugas dengan baik, karena pengawas dibentuk oleh DPRD, di beberapa tempat dipandang tidak partisipatif karena membawa kepentingan penguasa. Kedepan harus ada solusi yang lebih baik dalam arti kemana Panwas bisa diarahkan, berkaca dari pemilu 2004 Panwas berusaha menjadi independent tapi tidak berhasil karena ia didirikan oleh KPU, dananya dialokasikan oleh KPU dan harus bertanggung jawab kepada KPU, hal ini menyebabkan kemandirian Panwas menjadi terkompromikan.

Anggota KPU dan KPUD tidak boleh berafiliasi dengan partai politik maupun pemerintah untuk menjamin kemandirian. Proses rekrutmen anggota KPU dan Panwas menjadi penting. Integritas dan tingkat kerentanan terhadap korupsi harus menjadi indicator utama.

Aturan Pilkada yang terpisah dari aturan Pemerintah Daerah adalah ide yang baik. Jangka panjangnya, aturannya harus disatukan dengan aturan pemilihan lainnya. Harus ada *kodifikasi* aturan-aturan pemilihan antara pemilihan legislative, Presiden dan Kepala Daerah.

Sangat disayangkan saat KPU dikatakan tidak berwenang dalam Pilkada, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa saat ini, mengingat pemerintah sudah berpandangan mengenai KPUD, maka Pilkada saat ini diatur oleh KPUD, tapi dimasa yang akan datang seyogyanya KPU yang bertanggung jawab dalam proses Pilkada.

Satu hal lain yang menjadi pilihan adalah dari aspek prosedur dan substansi pemilu sebagai instrument demokrasi. Ukuran procedural lebih mudah karena berkaitan dengan persoalan teknis yang bisa dilihat, substantive lebih sulit karena permasalahannya tak bisa diidentifikasi secara visual.

Dari segi prosedur, proses Pilkada dilakukan secara seragam didaerah-daerah ini menimbulkan pertanyaan seputar perlunya keseragaman tersebut, tetapi masing-masing daerah ada kekhusuan dalam dinamika proses, karakter pemilihan dan cara penyelesaian masalah, cara-cara menggalang dukungan.

Meski taat azas, Pilkada menghasilkan jumlah pemilih yang relative rendah. Rata-rata Pilkada hingga hari presentasi ini hanya 65%. Hal ini lebih rendah dari pengalaman masa lalu. Dan secara sadar menjadi golput, tetapi bisa saja kesalahan teknis mengakibatkan pemilih tidak memiliki kartu pemilih.

Politik uang meski merupakan isu besar, sebenarnya merupakan remifikasi dari proses Pilkada yang kurang optimal. Politik uang seperti buang angin karena indikasinya kuat tapi tidak ada yang ngaku. Peralihan Lokus Politik uang dari DPRD (yang dulu memilih kepala daerah) ke partai politik (yang menjadi satu-satunya pintu untuk menjadi kandidat dan perahu politik yang bisa disewa untuk mendapat posisi). Yang menjadi kekhawatiran adalah bahwa kepala daerah yang terpilih secara demokratis, konsentrasi lebih pada pengambilan modal atau pinjaman ketimbang membangun daerah yang diwakilinya.

Ekspektasi Pilkada sangat tinggi sekali sehingga kekecewaan masyarakat tidak bisa dihindari. Visi dan Misi harusnya bukan yang dibuat oleh sarjana, tapi lebih pada alokasi APBD yang bisa nampak sehari-hari. Permasalahannya yang terjadi dapat diidentifikasi berdasarkan pengalaman KPUD-KPUD yang telah melaksanakan Pilkada, antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perpu, dst) yang mungkin tidak mengatur secara gamblang mengenai Pilkada, pembuatan kebijakan pemerintah, tetapi yang menanggung masalah KPUD.
2. Masalah penegakan hukum, yang sangat krusial.
3. Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.
4. Problem mengenai rekapitulasi.
5. Terjadinya terror-terror terhadap KPU, sehingga proses Pilkada terhenti.
6. Teknisnya penelenggaraan Pilkada.
7. Sosialisasi pemilihan yang seharusnya ditangani oleh Desk Pilkada.
8. Adanya aturan yang muncul yang diputuskan secara mendadak pada saat Pilkada.
9. Tersandung pada keputusan-keputusan yang dikeluarkan KPUD sendiri.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung diberbagai daerah di Indonesia dalam tahun ini memunculkan berbagai macam permasalahan krusial yang patut dicermati oleh semua elemen bangsa.

Disamping itu, sikap DPRD yang tidak mau meneruskan hasil Pilkada kepada Mendagri menunjukkan bahwa DPRD tidak memahami posisinya dalam Pilkada, pemenang Pilkada yang tidak memiliki basis dukungan politik mayoritas di DPRD bisa menimbulkan instabilitas politik lokal dan bisa menimbulkan perpecahan dalam tubuh internal partai politik yang mempersulit KPUD dan tertutup peluang bagi calon-calon independent.

Dalam penyelesaian hasil Pilkada oleh Mahkamah Agung (MA), seringkali pendelegasian MA kepada Pengadilan Tinggi (PT) menimbulkan permasalahan baru, apakah putusannya dapat dimohonkan peninjauan kembali (PK) ke MA atau tidak. Selain itu, belum matangnya demokrasi politik local sehingga banyak konflik horizontal di daerah sebagai akibat pelaksanaan Pilkada.

Dari berbagai permasalahan tersebut perlu ditempuh berbagai upaya seperti penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Pilkada dan upaya mengakomodir tanpa harus melalui partai politik. Sejauh ini berbagai kalangan masih kebingungan menyebut Pilkada langsung juga dikategorikan sebagai pemilu atau bukan karena akan disertai konsekuensi-konsekuensi yang harus dipertegas dengan aturan. Jika dikategorikan sebagai pemilu maka penyelenggaraannya adalah KPU sekaligus pengendali dan KPUD sebagai pelaksana teknis bukan kepada Mendagri atau Desk Pilkada sebagai pengendali.

Berdasarkan catatan dana yang diajukan Department Dalam Negeri kepada DPR untuk pembiayaan Pilkada dari APBN sebesar Rp. 960 miliar, dan yang turun sekitar Rp. 344,3 miliar untuk membiayai 266 Pilkada.

II. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan kegiatan ini adalah untuk :

1. Memberitahukan secara langsung lebih dini kepada masyarakat Desa Nagrog tentang pelaksanaan Pilkada beberapa bulan kedepan, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dalam proses pelaksanaan Pilkada.
2. Mensosialisasikan Pilkada secara lebih dini akan meningkatkan respon masyarakat Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini antara lain :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses dan pelaksanaan Pilkada langsung di Kabupaten Bandung, khususnya di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka.
2. Dengan meningkatkan peran serta masyarakat, maka kualitas Pilkada akan meningkat yang ditunjukkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai prosentase yang signifikan, menekan angka Golput dan mengurangi potensi kekisruhan pada pelaksanaannya dikemudian hari.

III. KERANGKA BERFIKIR

Pemecahan masalah

Rata-rata partisipasi dalam Pilkada sejauh ini adalah sekitar 73% (terendah sekitar 49,64% dan tertinggi melebihi 99,79%) di 173 daerah. Jumlah relative lebih kecil di daerah perkotaan. Sedangkan rendahnya masyarakat Kabupaten Bandung terhadap Pilkada sebagaimana dilansir dari hasil penelitian LSMIP salah satunya adalah kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu sosialisasi Pilkada merupakan salah satu kerangka pemecahan masalah untuk meningkatkan respon tersebut.

Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui bentuk-bentuk sebagai berikut ;

- Ceramah dan diskusi
- Penerangan melalui berbagai forum pengajian
- Penyebaran poster dan pamphlet

Keterkaitan

Sosialisasi Pilkada sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan Pilkada sendiri, bahkan turut menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung, khususnya Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka mengingat sosialisasi ini sangat berhubungan dengan kesadaran masyarakat yang sudah terbangun aspek kognisi dan afeksinya, sehingga tindakan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk apapun diharapkan berada pada koridor hukum yang berlaku, selain itu juga dapat memenuhi hak-hak politik masyarakat dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat itu sendiri.

Dengan cukup berhasilnya sosialisasi Pilkada ini, masyarakat akhirnya berpartisipasi secara aktif bersama Polres Bandung dan DPD Pemuda Panca Marga Kabupaten Bandung dengan menyiapkan 20 ekor ular kobra untuk pengamanan Pilkada, dimana ular tersebut akan menghadang para demonstrans yang anarki di kantor DPRD dan KPUD Kabupaten Bandung, pengerahan binatang buas itu dikawal oleh pawang ular.

IV. EVALUASI

Evaluasi Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Prinsip dasar yang dianut dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kehidupan demokrasi, yang mengedepankan penggunaan hak kedaulatan dan politik rakyat secara demokratis, transparan dan akuntabel. Asas yang digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian setiap warga Negara dapat terjamin menggunakan hak pilihnya tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pada dasarnya bukan sekedar memilih siapa yang akan menjadi pimpinan daerahnya akan tetapi merupakan juga proses pembelajaran kehidupan berpolitik dan demokrasi yang terwadahi dalam suatu koridor hukum yang benar.

Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 telah memberikan landasan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara garis besar meliputi dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Adapun masa berakhirnya masa persiapan meliputi pemberitahuan DPRD kepada KDH maupun KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, serta pendaftaran pemantau, sedangkan tahap pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran dan penetapan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan pasangan calon serta pengusulan pasangan calon terpilih.

Evaluasi Lokal

Berkenaan dengan KPUD Kabupaten Bandung yang melaksanakan Pilkada maka untuk dapat terselenggaranya pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung secara tertib, aman, dan demokratis, kami maemberikan rekomendasi

1. Kepada Penyelenggara Pilkada :

KPUD selalu menjaga netralitasnya agar tidak berpihak pada pasangan calon tertentu; Perlunya mewaspadai kemungkinan adanya eksodus pemilih, pemilih harus sudah berdomisili di daerah pemilihan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya; Agar panitia pengawas secara tegas menerapkan sanksi tegas bagi para pelanggar.

2. Kepada Sekretaris Daerah

Menertibkan kegiatan-kegiatan kampanye yang bisa dianggap mencuri *start* kampanye; agar memfasilitasi setiap permasalahan atau gangguan dalam proses distribusi logistic Pilkada; perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya bentrokan antar pendukung pasangan calon pada saat pelaksanaan kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

Sudrajat, Tatang, 2005. Peluang dan Tantangan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Makalah LP3AN.

Rusli, Budiman, 2005. Peluang dan Tantangan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Makalah PL3AN.

Undangun – undangun Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Harian Pikiran Rakyat (berbagai tanggal penerbitan), 2005.

Harian Media Indonesia (berbagai tanggal penerbitan), 2005.

Harian Kompas (berbagai tanggal penerbitan), 2005.

Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia, Jakarta 2005.